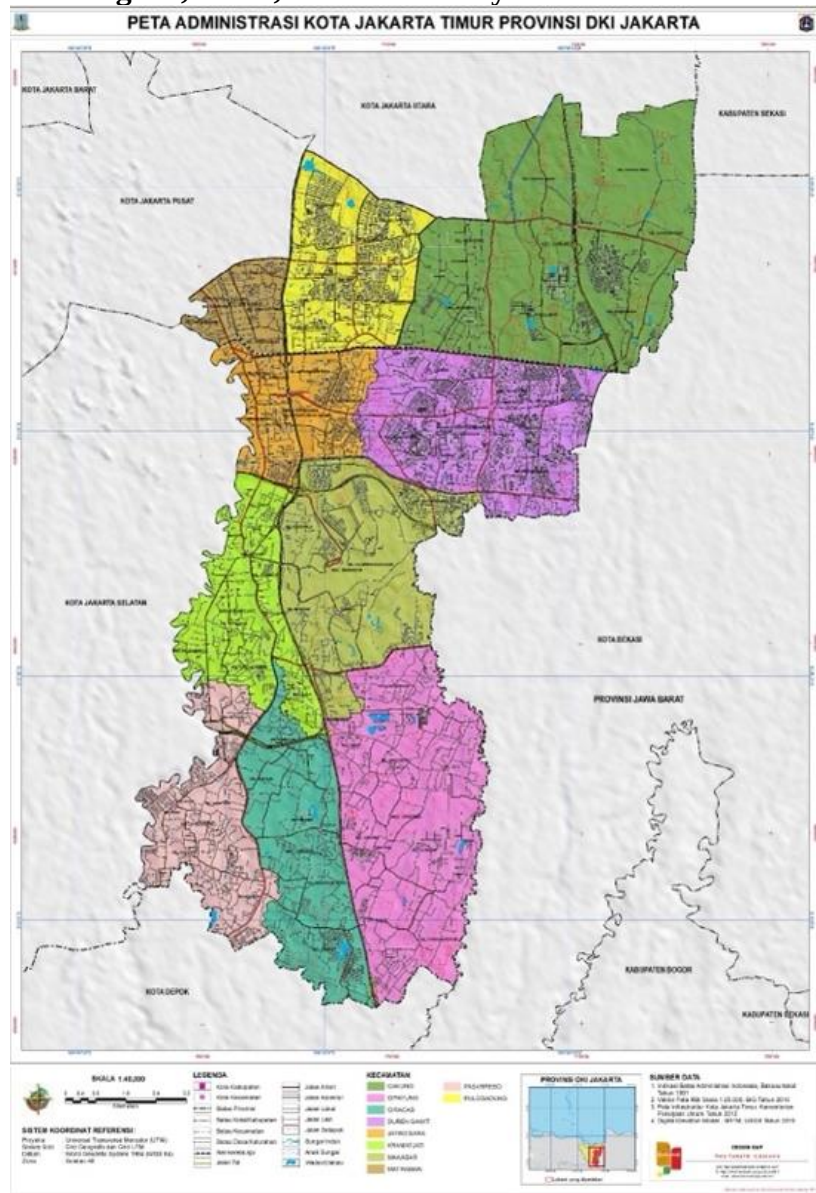


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

2.1.1 Letak Geografi, Batas, dan Luas Wilayah



Gambar 2. 1 Peta Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber: Peta Tematik Indonesia

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan satu dari enam wilayah administrasi yang berada dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara geografis, Jakarta Timur berada di 106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'37" Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 188.03 Km² atau mencapai 28,37% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari dataran rendah yang memiliki batas utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, batas timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), batas selatan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dan batas barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Menurut Kecamatan, 2022	
	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
	2022	2023
Pasar Rebo	12,98	6,90
Ciracas	16,08	8,55
Cipayung	28,45	15,13
Makasar	21,85	11,62
Kramat Jati	13,00	6,91
Jatinegara	10,25	5,45
Duren Sawit	22,65	12,05
Cakung	42,48	22,49
Pulo Gadung	15,61	8,30
Matraman	4,88	2,60
Kota Jakarta Timur	188,03	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, 2022

Berdasarkan tabel 2.1, pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung, dan Matraman. Sepuluh kecamatan tersebut terbagi atas 65 kelurahan dengan total daratan mencapai 95% dan sisanya merupakan daerah rawa atau persawahan. Jakarta Timur dilalui oleh 7 (tujuh) sungai/ kali yaitu Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung.

2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Visi

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern”

2. Misi

- 1) Mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota modern yang tertata serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah
- 2) Menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain.
- 3) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota
- 4) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

2.1.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel 2.2 Sebaran Jumlah Penduduk di Jakarta Timur

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022
Pasar Rebo	225.379
Ciracas	303.325
Cipayung	295.829
Makasar	210.004
Kramat Jati	301.271
Jatinegara	306.489
Duren Sawit	417.226
Cakung	565.764
Pulo Gadung	282.833
Matraman	175.763
Kota Jakarta Timur	3.037.139

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, 2022

Secara demografis, tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kota yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Data Badan Pusat Statistik Jakarta timur mencatat

terdapat 3.275.269 penduduk yang terdiri dari 1.529.659 laki-laki dan 1.507.480 perempuan. Jumlah penduduk tersebut juga didukung dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 17.419 jiwa/km² sehingga tergolong ke daerah yang padat penduduk.

2.1.4 Penyebaran Transportasi Kota Administrasi Jakarta Timur

Jakarta Timur dilalui oleh sejumlah jalan tol yang menghubungkan berbagai kecamatan, seperti Jalan Tol Lingkar Dalam, Jalan Tol Lingkar Luar, Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu, Jalan Tol Jakarta–Cikampek, serta Jalan Tol Jagorawi, yang memudahkan masyarakat untuk mencapai berbagai tujuan di Jabodetabek dan kota-kota lain di Pulau Jawa.

Jakarta Timur juga memiliki terminal yang berfungsi sebagai gerbang utama untuk angkutan bus, yaitu Terminal Pulo Gebang yang terletak di Kecamatan Cakung. Saat ini, terminal Pulo Gadung hanya fokus pada perjalanan Jabodebek serta layanan BRT Transjakarta seperti koridor 2, 2A, dan Koridor 4.

Terminal bus utama lainnya adalah Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas yang melayani perjalanan ke luar pulau Jawa melalui jalur selatan dan sebagian besar perjalanan ke pulau Sumatera dan Bali serta didukung dengan akses bus kota Jabodetabek serta bus rapid transit (BRT). Selain itu, terdapat layanan lintas rel terpadu yaitu LRT Jabodebek juga dapat ditemui di Kampung Rambutan.

Sementara itu, Terminal Pinang Ranti yang berada di Kecamatan Makasar biasanya juga melayani perjalanan Jabodetabek yang terintegrasi dengan BRT Transjakarta Koridor 9 dan Koridor C.

2.2 Gambaran Umum Program Jak Lingko

2.2.1 Sejarah Terbentuknya Program Jak Lingko

Jak Lingko diambil dari kata Jakarta dan Lingko. Kata Jakarta menandakan basis perusahaan ini bergerak dan Lingko berasal dari kata sistem persawahan tanah adat di Nusa Tenggara Timur yang memberi makna jejaring atau integrasi.

Program Jak Lingko yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi dengan atas nama PT Jak Lingko Indonesia yang merupakan gabungan perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang transportasi yaitu PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT TransJakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Perusahaan ini berperan dalam menyediakan sistem pelayanan pembayaran moda transportasi umum di wilayah Jabodetabek dan memungkinkan untuk bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Jak Lingko mengupayakan sistem terintegrasi secara fisik, layanan, manajemen, maupun pembayarannya.

15 Juli 2020 merupakan peresmian Jak Lingko Indonesia yang diresmikan secara langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Menteri BUMN RI juga Menteri Perhubungan RI. Berdirinya PT Jak Lingko Indonesia bertujuan dalam misi menaikkan angka pengguna transportasi umum dengan target 60% pada tahun 2009. Hal ini dicanangkan akibat fenomena rendahnya angka pengguna transportasi umum yang masih di angka 25%. Dimana pada tahun 2019, pengguna transportasi publik masih di angka 25% (Forino et al., 2023).

2.2.2 Dasar Pelaksanaan Kebijakan

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 63 Tahun 2020.

Regulasi ini mengatur tentang penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi di wilayah Jabodetabek. Peraturan yang diterbitkan oleh Gubernur ini menunjukkan adanya pihak-pihak yang berwenang dalam mewujudkan sistem integrasi pembayaran transportasi umum, pihak tersebut meliputi Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Gubernur, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Adapun Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud diantaranya, Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta), Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (PT Trans Jakarta), dan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi dilakukan melalui kerja sama dari para BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021

Menindak lanjuti regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya, regulasi ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi. Sistem transportasi terpadu dan terintegrasi disebut dengan Sistem Jak Lingko. Sistem ini adalah sistem yang nantinya akan mendukung kebijakan penggunaan angkutan umum secara massal serta mendukung pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan.

Terdapat 7 aspek dalam sistem Jak Lingko yang termuat dalam pasal 3, yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, keteraturan, dan kehandalan. Selanjutnya, tujuan dalam meningkatkan penggunaan angkutan massal tertulis pada pasal 8 yakni akan ditingkatkan melalui integrasi sarana dan prasarana transportasi, integrasi sistem operasional transportasi, dan penetapan paket tarif (*bundling*). Pasal 8 juga menjelaskan terkait moda transportasi umum yang terlibat pada sistem Jak Lingko yaitu MRT, LRT, Layanan Angkutan Transjakarta, Layanan Angkutan Pengumpan atau Feeder, dan Layanan Angkutan pendukung lainnya.

2.2.3 Sistem Pembayaran

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 733 Tahun 2022, telah diatur besaran paket tarif layanan angkutan umum massal diberlakukan terhadap perjalanan dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih layanan/moda angkutan umum massal. Adapun moda angkutan umum massal yang dimaksud yaitu, Layanan Angkutan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT).

Tabel 2.3 Komponen Paket Tarif Layanan

	Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal
	Kombinasi antara Layanan Angkutan Transjakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT), dan/atau Moda Raya Terpadu (MRT)
Jenis Tarif	Tarif kombinasi yaitu tarif berdasarkan jarak dan waktu
Biaya Awal	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/km
Tarif	Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/km
Plafon Tarif	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Pembatasan Waktu Perjalanan	180 menit

Sumber: JDIH Provinsi DKI Jakarta (2022)

Adapun penjelasan terkait tabel 2.3 mengenai komponen paket tarif layanan:

1) Biaya Awal

Biaya awal sebesar RP.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang akan dikenakan kepada penumpang pada saat memasuki halte/stasiun/layanan angkutan pengumpan (*feeder*)

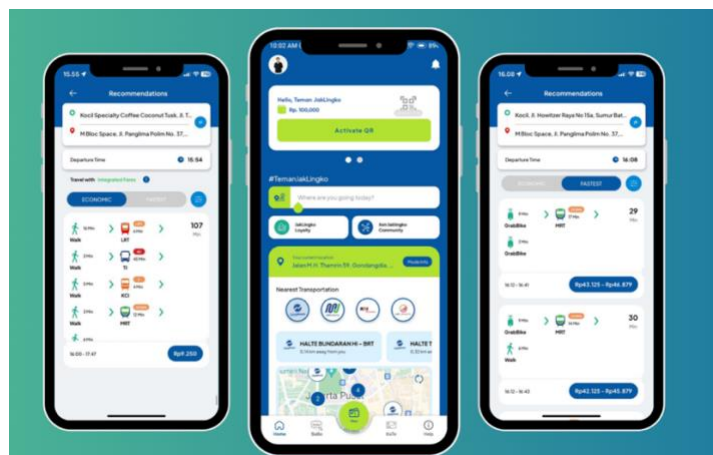
2) Tarif Perjalanan Berdasarkan Kombinasi Tarif Jarak Tempuh dan Waktu Tempuh

Setelah membayar biaya awal, tarif perjalanan selanjutnya yang dibayar oleh penumpang adalah berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh, yaitu sebesar RP250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per kilometer (km) dengan jumlah maksimum tarif satu kali perjalanan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Maksimum waktu tempuh dalam satu kali perjalanan untuk jumlah maksimum tarif adalah selama 180 (seratus delapan puluh) menit;

- b) Penumpang tidak keluar dari sistem angkutan umum massal sejak pertama kali meletakkan kartu uang elektronik, tiket elektronik, atau alat pembayaran elektronik lainnya di mesin validator (*tap in*) yang terdapat di dalam halte/stasiun/layanan angkutan pengumpan (*feeder*) hingga penumpang mengakhiri perjalanan dengan meletakkan kembali kartu uang elektronik, tiket elektronik atau alat pembayaran elektronik lainnya di mesin validator (*tap out*); dan
- c) Apabila penumpang ingin melakukan perpindahan (transit) moda angkutan umum massal, maka perpindahan tersebut dilakukan di halte/stasiun integrasi yang telah tersedia.

Apabila dalam satu kali perjalanan penumpang menghabiskan waktu tempuh melebihi dari 180 (seratus delapan puluh) menit, maka selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud diatas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya



Gambar 2. 2 Tampilan aplikasi Jak Lingko
Sumber: Jak Lingko Indonesia

Selain sistem pembayaran menggunakan *e-money*, program ini juga menyediakan aplikasi layanan pada smartphone yang dapat diakses oleh pengguna

yang tidak memiliki *e-money*. Gambar 2.2 merupakan tampilan aplikasi Jak Lingko yang dapat dinikmati oleh pengguna *ios* maupun *android*.